

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI TAMAN CEKKENG NURSERY
KABUPATEN BULUKUMBA**



Disusun dan Diajukan Oleh

YULIANTI J.

Nomor Stambuk : 10564 01777 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI TAMAN CEKKENG NURSERY
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

YULIANTI J.

Nomor Stambuk : 10564 01777 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery
Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Yulianti J.

Nomor Stambuk : 105640 1777 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol
Universitas Muhammadiyah
Makassar

Ketua Jurusan
ilmu pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti J.

Nomor Stambuk : 105640 1777 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Februari 2019

YULIANTI J.

ABSTRAK

Yulianti J, Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba, (dibimbing oleh Fatmawati dan Samsir Rahim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba menunjukkan (1) Proses identifikasi pemerintah daerah mengidentifikasi didasarkan pada pemahaman tentang pedoman pembagian zonasi, hal inilah yang menjadi acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang dari hal tersebut mendorong diwujudkan strateginya untuk mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). (2) Pada analisis terhadap perencanaan, menunjukkan bahwa untuk menganalisa perencanaan tata ruang terbuka hijau perlu memperhatikan perkembangan jumlah penduduk dan juga melihat aspek sosial, budaya, estetika, dan ekologi (3) Pemanfaatan, meskipun masyarakat dapat memanfaatkan RTH namun ditemukan minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. (4) Pengendalian, RTH Cekkeng Nursery tidak mendapat pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena sejauh ini fungsi Cekkeng Nursery berjalan dengan baik sebagai Ruang Terbuka Hijau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba yaitu adanya regulasi dan pendanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon di Cekkeng Nursery padahal taman ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. kemudian tidak adanya tanggungjawab bersama stakeholder baik itu pemerintah dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah bertanggungjawab terhadap kerusakan sarana prasarana.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, RTH, Cekkeng Nursery.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rah mat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Fatmawati, M.Siselaku** Pembimbing I dan bapak **Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Frof Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr.Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi dikampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Dinas Tata Ruang dan Cipta karya beserta jajarannya yang telah memberikan data informasi selama penulis melaksanakan penelitian
8. Teruntuk yang paling kusayangi dan cintai kedua orang tua saya yakni bapak Jamaluddin dan Ibu Megawati yang telah merawat, membimbing, mendidik dan membiayai anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk saudara dan saudari saya yaitu Yulandari dan Syarif DL (Anggota. Rindam XIV/Hasanuddin) yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas Nonreg Ilmu Pemerintahan

angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

11. Buat saudara seperjuangan saya yang tersayang yakni IdhaAyu Kusumawardani S.Ip, Amaliah Rachmat dan Mila Karmila, S.Ip yang setiap saat menemani saya dikampus dan yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Buat sepupu saya Rahmaniar,S.Ikom, Sri Kartina Devi dan Sri Ayu Indriany Putri serta teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Aamiin.

Makassar, 17 Februari 2019

Yulianti J.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Pengajuan Skripsi..... | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Penerimaan Tim | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah | iv |
| Abstrak..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel..... | viii |
| Daftar Gambar | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Konsep Tata Kelola Pemerintahan | 6 |
| B. Tata Kelola pemerintah di Bidang RTH..... | 13 |
| C. Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 14 |
| D. Konsep Manajemen Strategis | 16 |
| E. Konsep Ruang Terbuka Hijau | 19 |
| F. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau | 21 |
| G. Kerangka Pikir | 24 |
| H. Defenisi Oprasional..... | 25 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 28 |
| B. Jenis Dan Tipe Penelitian | 28 |
| C. Sumber Data | 28 |
| D. Informan Penelitian | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| F. Teknik analisis Data | 31 |
| G. Keabsahan Data | 32 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 35 |
| B. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba | 50 |

| | |
|--|----|
| C. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba | 65 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 73 |


| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir..... | 25 |
| Gambar 2. Deskripsi Lokasi RTH Cekkeng Nursery..... | 55 |
| Gambar 3. Denah Lokasi Fasilitas RTH Cekkeng Nursery..... | 58 |
| Gambar 4. Wawancara Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba..... | 78 |
| Gambar 5. Wawancara di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba..... | 79 |
| Gambar 6. Wawancara masyarakat setempat di Taman cekkeng Nursery..... | 80 |
| Gambar 7. Background Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba..... | 81 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Data Informan..... | 30 |
| Tabel 2. Daftar Kawasan Lindung Di Kabupaten Bulukumba..... | 37 |
| Tabel 3. Spesifikasi Pembangunan RTH Cekkeng Nursery..... | 56 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa salah satu strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dengan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Di dalam hutan kota dapat dilakukan aktifitas sosial masyarakat secara terbatas, meliputi aktifitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktifitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktifitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/ jogging track. Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90 % dari luas total hutan kota.

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti estetis, ekonomi,

arsitektural, dan fungsi sosial budaya. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat (Arianti, 2010).

Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan perhatian khusus dan strategi pemerintah yang handal dimana strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan suatu perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok (Rahmayuni, 2017). Menurut pandangan Schendel Charles Hofer, Higgins (Natsir, 2015) bahwa ada empat tingkatan strategi yang dapat mengukur keberhasilan strategi pemerintah daerah dimana secara keseluruhan disebut master strategi yaitu: *Enterprise Strategy* (Strategi Hubungan Relasi), *Corporate Strategy* (strategi organisasi), *Business Strategy* (Strategi Bisnis), *Functional strategy* (Strategi Fungsional).

Daerah Kabupaten Bulukumba kemudian mewujudkan hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Seperti halnya amanat pasal 36 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini juga telah di atur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah No. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bulukumba bahwa proporsi penyediaan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

Percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Bulukumba saat ini juga telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba. Penataan dan Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan resapan air yang peruntukannya yaitu minimal 30% dari luas wilayah kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam aspek penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bulukumba, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, bahkan masalah banjir menjadi hal yang sangat memilukan dimana setiap musim hujan datang pasti hal tersebut tidak dapat dihindari.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa (2016) terkait dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tepian Air (*Waterfront*) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba menunjukkan untuk menciptakan pemanfaatan ruang tepian air harus menggunakan bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan

serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) terkait Studi Penataan Lingkungan Permukiman Petani Rumput Laut di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dimana menunjukkan bahwa perlunya pembangunan dan perbaikan jaringan jalan dan jaringan drainase, distribusi air bersih yang didasarkan kepada tingkat kebutuhan masyarakat dan Penyediaan bak sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan persoalan yang terjadi serta pandangan terhadap penelitian yang pernah dilakukan maka peneliti tertarik mengambil judul “Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu Pemerintahan khususnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta *Urban Governance*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat pemerintah daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba serta seluruh stakeholder agar dapat melaksanakan program strategi Ruang Terbuka Hijau secara efektif dan efisien.

- b. Bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta faktor penunjang dan penghambat dalam pengimplementasiannya. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Saifuddin, (2004) good governance di Indonesia diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lainlain) memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute.

Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya

adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai good governance dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Suhady,dkk. 2005).

Dalam berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan tata pemerintahan disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah [khususnya, berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan].
2. Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar konsensus.
3. Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan.
4. Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya;
5. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil;
6. Supremasi hukum ditegakkan dan dilakukan secara konsisten. (Pasaribu, 2013).

Menurut Buyung (2010:34), prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain:

1. Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat luas.
3. Penegakan Hukum: Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali.
5. Efisiensi dan Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
6. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

8. Akuntabilitas: Meningkatkan tanggungjawab dan tanggungugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
9. Wawasan kedepan: Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
10. Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Suprianto, E. (2014) Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan di antaranya adalah :

1. Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap peluang-peluang ekonomi positif
2. Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar terhadap pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja
3. Sektor publik harus berhadapan dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikanlebih memeiliki informasi
4. Harapan dari pegawai yang lebih optimis 5
5. Ketersedianya tekbologi informasi dan komuniskais modern.

Ningrum, (2014), mengemukakan 4 aspek dalam pemerintah daerah yaitu perencanaan pemerintahan daerah, pengorganisasian pemerintahan daerah, penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan) serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu Soleha (2015:15) mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan terkait manajemen tata ruang yang mencerminkan kemandirian daerah mengacu pada: proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Untuk mengukur Strategi pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut (Indarwati, 2013: 15-16):

1. Tujuan dan sasaran, perlu dipahami tujuan berbeda dengan sasaran. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relative tidak mengenal batas waktu, sedang sasaran adalah pernyataan yang mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung.
2. Lingkungan, suatu organisasi tidak dapat hidup terisolasi, organisasi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.
3. Kemampuan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi harus dapat terlihat secara jelas.
4. Pembuat strategi, merupakan elemen yang penting menyangkut siapa yang kompeten dalam menyusun strategi.

5. Komunikasi, strategi akan berhasil melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Menurut Claire A. Gunn (dalam Hidayat, 2011: 36) dalam perkembangannya strategi sangat ditentukan oleh perencanaan strategis dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yaitu:

1. Mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, disamping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas atraksi yang dapat dijual.
2. Memiliki peranan penting dari kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian.
3. Memerlukan kerjasama publik dan privat agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi.
4. Kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua perencanaan dalam mendukung pembangunan program.
5. Kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha (bisnis) untuk memberikan sumbangsuhnya kepada pembangunan daerah.
6. Kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah.

Menurut pandangan Schendel Charles Hofer, Higgins (dalam Natsir, 2015: 15-17) bahwa ada empat tingkatan strategi yang dapat mengukur keberhasilan strategi pemerintah daerah dimana secara keseluruhan disebut master strategi yaitu:

1. **Enterprise Strategy** (Strategi Hubungan Relasi)

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan eksternal yang mempunyai tuntutan terhadap organisasi sehingga pembuat strategi harus memperhitungkan masyarakat dalam pembuatan strategi. Jadi, dalam strategi ini terlihat relasi yang kuat antara organisasi dan masyarakat selama interaksi dengan masyarakat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk member pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. **Corporate Strategy** (strategi organisasi)

Strategi ini berhubungan dengan misi organisasi jadi biasa disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti organisasi. Strategi ini bukan hanya didunia bisnis sebab ini menyangkut organisasi jadi setiap organisasi baik publik maupun bisnis harus memiliki strategi yang setingkat perusahaan atau lembaganya. Karena setiap organisasi pasti ingin lebih baik dari organisasi lain sehingga membutuhkan strategi yang baik untuk organisasinya.

3. **Business Strategy** (Strategi Bisnis)

Pada tingkat ini, biasanya dalam organisasi bisnis lebih bawah dari corporate strategy jadi strategi ini bisa penjabaran dari corporate strategy bisa juga strategi dari unit usaha atau perusahaan. Strategi ini biasanya memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif. Namun jika ditarik keorganisasi publik maka strategi ini memusatkan pada keunggulan komparatif yaitu “lakukan apa

yang orang lain tidak atau belum lakukan. Atau kerjakanlah lebih baik dan lebih sempurna daripada orang lain laksanakan.

4. *Functional strategy* (Strategi Fungsional)

Strategy ini merupakan pendukung dan penunjang suksesnya strategi yang lain fungsi ekonomi, fungsi manajemen yang baik, serta fungsi control terhadap lingkungan.

Beekun (dalam Muna, 2015:1055) Proses membentuk strategi organisasi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. *Forward Looking*: berlandaskan situasi organisasi dan pencapaian organisasi
2. *Proactive*: Strategi yang ditentukan haruslah proaktif terhadap semua yang dilakukan baik dari kompetitor ataupun dari faktor eksternal lingkungan.
3. *Dynamic*: Para pimpinan organisasi hendaknya harus siap dalam menghadapi dinamika usaha yang terus berubah-ubah.
4. *Memberikan Value*: pada proses manajemen dapat memberikan manfaat kepada para stakeholders dan masyarakat.

B. Tata Kelola Pemerintah di Bidang RTH

Dalam tata kelola RTH membutuhkan pemerintah membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan. Mempertahankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas merupakan penjabaran asas trilogy pembangunannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan stabilitas nasional melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan system mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya.

Menurut Salim & Astuti (2017), tata kelola pemerintah dalam bidang TRH dipengaruhi pula pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Ini menjadi isu penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Salim & Astuti, 2017).

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan (Hakim, 2008: 32).

C. Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terkait peran pemerintah dalam pengelolaa RTH sangat berhubungan dengan *Good Environmental Governance* Menurut Muljono, Slamet (dalam Putri, 2013: 44) ruang terbuka hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *Good Environmental*

Governance yang merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. *Good Environmental Governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup diterjemahkan menjadi Tatap raja Lingkungan. Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan Good Governance. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik dan memberikan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat melihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya. Berikut 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak, yaitu: 1) Pemberdayaan masyarakat, 2) Transparansi, 3) Desentralisasi yang demokratis, 4) Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, 5) Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 6) Konsistensi dan harmonisasi, 7) Kejelasan, dan 8) Daya penegakan

Kedelapan kriteria diatas merupakan parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Apabila seluruh elemen tersebut terintegrasi dalam suatu produk perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maka hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mempunyai visi perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintah yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup dalam hal ini terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh karena itu pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan seluruh anggota kelompok yang berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman dan sesuai dengan perundang-undangan (Vada, 2015:7).

D. Konsep Manajemen Strategis

Menurut Nugraha (dalam Poernomo, 2014: 4), manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan yang *cross-functional* yang memungkinkannya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*). Sedangkan Suyanto menyatakan manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Lebih jauh ia menjelaskan manajemen strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta karenanya berorientasi ke masa depan, yang untuk itu membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi berbagai tingkatan manajemen dalam organisasi.

Hunger dan Wheelen mendefinisikan manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Berpijak dari sejumlah pengertian di atas maka dapat digarisbawahi bahwa manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan eksternal dari sudut kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian organisasi akan memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi peluang yang ada sedemikian rupa (maksimal).

Manajemen strategis terdiri atas empat tahap yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategik, penerapan/implementasi strategik, dan evaluasi dan pengendalian strategi (Murniati, 2008: 50). Pengamatan lingkungan merupakan serangkaian gambaran kondisi lingkungan organisasi yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi variabel kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi (Murniati & Usman, 2009:46). Lebih lanjut, Siagian (2011:33) membagi lingkungan eksternal kedalam dua bagian yaitu: Lingkungan eksternal dekat dan lingkungan eksternal jauh. Lingkungan eksternal dekat merupakan lingkungan yang mempunyai dampak pada kegiatan- kegiatan operasional organisasi seperti berbagai kekuatan dan kondisi dalam lingkup dimana organisasi bergerak, situasi persaingan, situasi pasar dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal jauh dapat bersifat politik, ekonomi,

teknologi, keamanan, hukum, sosial budaya, pendidikan dan kultur masyarakat luas yang secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan operasional organisasi.

Perumusan strategik atau formulasi strategik merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, penetapan tujuan strategik dan keuangan perusahaan, serta merancang strategik untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Implementasi strategik sering kali disebut tahap aksi dari manajemen strategik yang merupakan perwujudan dari program-program yang telah ditetapkan dalam proses perumusan strategik (Murniati & Usman, 2009:50).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses implementasi pendidikan yaitu program, anggaran dan prosedur. Program merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan sedangkan prosedur merupakan langkah-langkah penyelenggaraan program yang telah diurutkan secara sistematis. Anggaran merupakan biaya program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Evaluasi dan pengendalian strategik adalah tahap akhir dalam manajemen strategik. Evaluasi merupakan penilaian terhadap kinerja dan merupakan perbandingan hasil proses kegiatan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga aktivitas penilaian strategik yang mendasar yaitu:

1. Peninjauan ulang faktor- faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategik saat ini.
2. Pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan hasil yang diterapkan dengan hasil sebenarnya, dan
3. Pengambilan langkah korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana” (David, 2009:506).

E. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekolo-gis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat mem-berikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Dari segi fungsi

RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dan sebagainya. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan (Agung, 2009: 89).

Ruang Terbuka Hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (*urban*). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting (Rahmy, 2012:1).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai usaha peningkatan fungsi ruang terbuka hijau yang telah ada (Syamsu, 2017: 69-70) yaitu:

1. Pembangunan dan atau perbaikan serta pemeliharaan taman-taman kota yang telah ada sehingga dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
2. Penanaman tanaman perdu dan pohon pada halaman rumah penduduk dan halaman perkantoran atau instansi-instansi baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta serta institusi pendidikan yang ada di Kota Makassar.
3. Penanaman tanaman dengan mempergunakan pot sebagai tempat penanamannya dan mempergunakan sistem roof garden untuk daerah-daerah permukiman padat, fasilitas bisnis seperti pertokoan, pasar, dan hotel/wisma serta toko/ruko yang bertingkat.
4. Pengembangan ruang terbuka hijau pada jalur kanan dan kiri jalan serta jalur tengah/median jalan.
5. Pengembangan ruang terbuka hijau pada daerah-daerah sempadan sungai, pinggir-pinggir kanal dan pesisir pantai.
6. Menjaga kelestarian keberadaan ruang terbuka hijau yang telah ada dengan pemberian sertifikat sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang tidak dapat dialihfungsikan.

F. Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau

Tata kelola RTH bergantung pada peraturan yang dituangkan oleh pemerintah melalui kebijakan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;

4. Pengendali tata air; dan
5. Sarana estetika kota.

Manfaat Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
2. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara;

a) Ekologis

Ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperature kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan secara ekologis antara lain :

- Sabuk hijau kota
- Hutan kota
- Taman botani
- Sempadan sungai

b) Sosial/budaya

RTH sebagai ruang interaksi social, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara sosial/budaya antara lain :

- Taman-taman kota
- Lapangan olah raga
- Kebun raya
- TPU

c) Arsitektural

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

d) Ekonomi

RTH dapat berfungsi secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

G. Kerangka Pikir

Amanat pasal 36 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini juga telah di atur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah No. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba bahwa proporsi penyediaan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bulukumba mengacu pada: proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang (Soleha, 2015). Selain itu penelitian ini

juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tata kelola Pemerintahan daerah dalam Pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).



Keberhasilan Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di Bulukumba

H. Definisi Operasional

1. Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bulukumba, adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi yang merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan RTH di Taman Cekkeng Nursery.
2. Tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bulukumba mengacu pada: proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Adapun uraian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut:
 - Proses identifikasi yaitu identifikasi permasalahan tata ruang yang dicermati dari kondisi atau situasi yang memberikan kontribusi bagi tata ruang terbuka hijau sehingga akan terlihat hal-hal yang perlu direncanakan atau dilakukan terkait pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
 - Analisis terhadap perencanaan, yaitu pendekatan menyeluruh dari setiap aspek yang menentukan keseimbangan penataan ruang yang didalamnya terdapat harmonisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Analisis

terhadap perencanaan ini mencakup juga keterkaitan antara perencanaan dengan regulasi terkait RTH Cekkeng Nursery.

- Pemanfaatan, yaitu penggunaan ruang terbuka hijau yang ada saat ini dan penggunaan ruang terbuka hijau yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat dari aspek sosial dan kondisi lingkungan Cekkeng Nursery.
 - Pengendalian, yaitu melihat proses pengawasan pemerintah pada penggunaan lahan yang semestinya digunakan menjadi lahan terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba khususnya Cekkeng Nursery.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Taman Cekkeng Kabupaten Bulukumba adalah ha-hal yang dapat menjadi faktor pendukung dan bahkan penghambat dalam proses manajemen tata kelola pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terkait dengan penerapan program Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 4. Keberhasilan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery kabupaten Bulukumba dimana merupakan tujuan pengelolaan RTH yang diharapkan serta dapat memberikan manfaat pada seluruh stakeholder terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini direncanakan dua (2) bulan setelah seminar proposal, lokasi penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena ingin mengetahui lebih rinci mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2013: 13-14) bahwa karakteristik penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kondisi alamiah sebagai sumber data langsung, dan peneliti adalah Instrumen kunci.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana Yin (2014 : 12) memberikan penjelasan bahwa metode studi kasus yang digunakan, lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tidak dapat dimanipulasi, hal tersebut sesuai dengan fenomena dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film. Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

a. Data primer

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data

utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* Menurut Sugiyono (2013:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun penentuan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Informan Penelitian | Jumlah/Org |
|-----|---------------------|------------|
|-----|---------------------|------------|

| | | |
|----------------|--|---|
| 1. | Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba | 1 |
| 2. | Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba | 1 |
| 3. | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba | 1 |
| 4. | Masyarakat (Users) | 4 |
| Total Informan | | 7 |

E. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *filed research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan di Dinas terkait.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian baik di Dinas terkait dan masyarakat kabupaten Bulukumba sebagai users (pengguna) .

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2012:334).

1. Data Reduction (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

G. Pengabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Moleong, 2012: 330-337) :

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban yang disampaikan oleh informan utama dengan informan pendukung untuk mendapatkan data yang cocok dan sesuai.

2. Member Check

Pengecekan dengan anggota atau member check yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan, yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. Dapat diikhtisarkan bahwa pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Hal ini dilakukan dengan jalan:

- a. Penilaian dilakukan oleh responden
- b. Mengoreksi kekeliruan
- c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela
- d. Memasukan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai lanagkah awal analisis data.

3. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 24 kelurahan,

serta 123 desa. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

-) Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
-) Sebelah Selatan: Laut Flores
-) Sebelah Timur: Teluk Bone
-) Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid atau appasewang.

Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. 10 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai

Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Adapun untuk Kawasan Lindung Di Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kawasan Lindung Di Kabupaten Bulukumba

| No | Kawasan Konservasi Nasional | LOKASI |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Taman Hutan Raya Bontobahari seluas 3.475 ha (II/A) | Bontobahari |
| Kawasan Lindung Provinsi | | LOKASI |
| 1. | Hutan Lindung Bulukumba seluas 7.849,89 ha (I-IV/B) | Bulukumba |
| Kawasan Lindung Kabupaten Bulukumba | | LOKASI |
| 1. | Hutan Lindung Lompobattang seluas 3.392,58 ha (I-IV/C) | Desa Kindang, Borong |
| | | Rappoa dan Oro Gading |
| | | Kecamatan Kindang |
| 2. | Hutan Lindung Sungai Bijawang 337,48 ha (I-IV/C) | Desa kindang, Kecamatan Kindang |
| | | Kindang |
| 3. | Hutan Lindung Balang Pesoang seluas 648,88 ha (I-IV/D) | Balang Pesoang, Tibona, dan Kel Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa |
| | | Kel Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa |
| | | Bulukumpa |
| 4 | Kawasan hutan Bontobahari seluas 802,00 ha (I-IV/C) | Desa Bira |
| | | kecamatan Herlang, |
| 5 | Kawasan pengembangan hutan lindung seluas | Bontobahari, |

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | 2.668,95 ha(I-IV/D) | Bontotiro, |
| | | Kajang, Ujung Loe, |
| | | Gantarang |

Sumber: Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat Kawasan Lindung Di Kabupaten Bulukumba yang ditampilkan dalam Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari pembagian Kawasan Konservasi Nasional, Kawasan Lindung Provinsi, Kawasan Lindung Kabupaten Bulukumba.

1. Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Operasional di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan, pemanfaatan, dan Pengendalian Kebijakan Teknis dibidang Tata Ruang;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis dibidang Bagunan;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Teknis dibidang Pemukiman dan Perumahan;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Teknis dibidang Penyehatan Lingkungan;

- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri atas :
 - a. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari : Seksi Perencanaan Tata Ruang; Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang; dan Seksi Pengendalian Tata Ruang.

- b. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari : Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kawasan, Seksi Penyehatan Lingkungan, Penataan Bangunan dan Revitalisasi Kawasan, dan Seksi Informasi, Pengembangan Teknis dan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
4. Sub Bagian;
- a. Seksi Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
5. UPT
6. Jabatan Fungsional.
- Adapun Uraian Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah :
- a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

- f. Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- j. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. Membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
- l. Merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
- m. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional dibidang Tata Ruang, yang meliputi urusan bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Tata Ruang;

- n. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional dibidang Bangunan, yang meliputi urusan bidang Bina teknik bangunan Gedung, Bangunan Gedung dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
- o. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional dibidang Permukiman dan Perumahan, yang meliputi urusan bidang Pembinaan Permukiman dan Perumahan, Pembinaan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan, Pengembangan Pemukiman dan Perumahan;
- p. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional dibidang Penyehatan Lingkungan, yang meliputi urusan bidang Bina Teknik, Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pembangunan Infrastruktur Penyehatan;
- q. Menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional dibidang Kebersihan, Pertamanan, yang meliputi urusan bidang Kebersihan, Pertamanan;
- r. Mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang, yang meliputi urusan bidang Tata Ruang, Bangunan, Pemukiman dan Perumahan, Penyehatan Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan;
- s. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan Dinas secara berkala kepada Kepala Daerah;
- t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Daerah;

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
1. Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas :
1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.
- f. Bidang Kehutanan Dan Pelestarian Lingkungan:
1. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 3. Seksi Kelembagaan dan Konservasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan lingkungan hidup dan

Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan perumusan rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Mengendalikan pengelolaan keuangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Menyelenggarakan urusan umum dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Mengonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- i. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup dan kehutanan kepada bupati melalui sekretaris daerah;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas uraian tugas jabatan Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penataan dan Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas jabatan Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPPLH) dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. Melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- h. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan (Lingkungan Hidup) LH;

- i. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- l. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- m. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- n. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. Melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan, Kepala Badan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Menentukan baku mutu sumber pencemar;

- g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Menyediakan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan; m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- n. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

B. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Di Kabupaten Bulukumba

Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba maka penelitian ini mengacu pada indikator proses identifikasi, analisis terhadap

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Untuk uraian lebih jelas dikemukakan sebagai berikut.

1. Proses Identifikasi

Proses identifikasi yaitu identifikasi permasalahan tata ruang yang dicermati dari kondisi atau situasi yang memberikan kontribusi bagi tata ruang terbuka hijau sehingga akan terlihat hal-hal yang perlu direncanakan atau dilakukan. Proses yang pertama adalah melihat proses perencanaan. Untuk memperoleh penjelasan tentang proses perencanaan ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk perencanaan pola ruang wilayah kabupaten itu merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang termasuk juga ruang terbuka hijau, Pemkab Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah juga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang juga disitu kita punya peran”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui terdapat proses identifikasi dengan membuat rencana distribusi peruntukan ruang yang juga meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau. Disinilah peran Pemerintah Daerah mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses identifikasi berikutnya adalah pembagian zonasi dimana dasar identifikasi perencanaan penataan ruang yaitu dengan adanya pembagian Zonasi, hal ini dikemukakan Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, yang mengemukakan bahwa:

“Untuk itu guna ada zonasi dek, sebagai dasar pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang ini juga sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan terkait zonasi, ini bisa meliputi banyak kawasan ada geologi, kawasan lindung, kawasan pertanian, pariwisata, pemukiman dan juga kawasan Kawasan strategis Kabupaten Bulukumba dan juga masih banyak lainnya yang tercantum dalam RTRW”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa proses identifikasi permasalahan tata ruang didasari pada pedoman pembagian zonasi, hal inilah yang menjadi acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang oleh pemerintah Daerah Bulukumba dalam proses identifikasi permasalahan berdasarkan pada zonasi sehingga pengembangan wilayah bergantung pada pengaturan zonasi pada Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk memperoleh informasi mengenai tata ruang di lokasi penelitian yaitu Cekkeng Nursery maka dilakukan wawancara informan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“kalau untuk Cekkeng Nursery ini termasuk wilayah strategis karena pembagunan ini juga melibatkan pemerintah Sulawesi Selatan Cekkeng Nursery ini bertujuan untuk peningkatan kuantitas ruang terbuka hijau. Melalui (P2KH) ini program kolaborasi antara pemerintah dalam bentuk langkah nyata yang inovatif dalam rangka akselerasi implementasi rencana tata ruang wilayah sebagai komitmen mewujudkan kawasan hijau”
(Hasil wawancara tanggal, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Cekkeng Nursery termasuk wilayah kerja provinsi Sulawesi Selatan tujuan utama adalah mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa proses indentifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetapi juga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, melalui program yang bertujuan meningkatkan akselerasi implementasi tata ruang khususnya kawasan hijau maka program ini merupakan kunci pembangunan Cekkeng Nursery sebagai ruang terbuka hijau Kabupaten Bulukumba.

Pada proses identifikasi ini penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah mengidentifikasi didasarkan pada pemahaman tentang pedoman pembagian zonasi, hal inilah yang menjadi acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang oleh pemerintah daerah Bulukumba melihat keterbatasan ruang terbuka hijau ini sehingga diberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dapat dilihat disini adanya analisa terhadap RTRW yang dilakukan pemerintah daerah Bulukumba yang kemudian memberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di daerah Bulukumba setelah melihat ketersediaan ruang yang ada di kawasan Cekkeng Nursery berdasarkan RTRW tersebut.

2. Analisis terhadap perencanaan

Analisis terhadap perencanaan, yaitu pendekatan menyeluruh dari setiap aspek yang menentukan keseimbangan penataan ruang yang didalamnya terdapat

harmonisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Analisis terhadap perencanaan ini mencakup antara lain keterkaitan antara perencanaan dengan regulasi untuk menelusuri hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, yang mengatakan bahwa:

“tentu ada regulasi yang mendasari seperti undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menekankan mesti kita menyediakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau, yang dianalisa tentu memperhatikan jumlah perkembangan penduduk kawasan di bulukumba 20 tahun yang akan datang kemudian kita perhatikan kebutuhan RTH dan juga jalur hijaunya”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan Ruang Terbuka Hijau di dasari pada adanya regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mengamankan Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah memperhatikan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dalam undang-undang tersebut menekankan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pejelasan wawancara di atas juga mengemukakan bahwa untuk menganalisa perencanaan tata ruang terbuka hijau perlu memperhatikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba 20 tahun yang akan datang. Selain itu analisis perencanaan ini juga melihat aspek sosial, budaya, estetika, dan ekologi hal ini dikemukakan oleh informan Kepala Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, yang mengemukakan bahwa:

“jadi memang tujuan dari Cekkeng Nursery untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau akan tetapi pembangunannya tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya selain itu estetika dan ekologi juga menjadi perhatian, jadi ini adalah ruang publik sekaligus juga diperuntuk untuk meningkat ruang terbuka hijau”
(Hasil wawancara tanggal, 5 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Cekkeng Nursery ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, estetika dan ekologi. Pembangunan Cekkeng Nursery terlaksana melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“untuk konsep sendiri ini merupakan rencana aksi dari program rintisan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pemprov dan juga kabupaten melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), jadi pendanaan dari APBN karena ini sebenarnya untuk 31 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Bulukumba melalui Cekkeng Nursery ini”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa inisiasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembangunan Cekkeng Nursery merupakan konsep pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PU bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH) yang berperan mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik.

Untuk memberikan gambaran secara khusus mengenai Pembangunan Cekkeng Nursery dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Deskripsi Lokasi RTH Cekkeng Nursery

Sumber : Dinas Tata Ruang, Kabupaten Bulukumba, 2018.

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Cekkeng Nursery berdekatan dengan Pasar Cekkeng, Pasar Cekkeng yang terletak di tepi pantai Merpati yang bersinggungan langsung dengan laut Sulawesi. Taman Cekkeng

Nursery ini juga dilengkapi dengan taman baca dan arena bermain anak. Adapun keberadaan Cekkeng Nursery diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, yang dibangun melalui program kementerian PU yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang bertujuan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dua puluh persen.

Selanjutnya secara spesifik terkait detail pembangunan RTH (Cekkeng Nursery) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Spesifikasi Pembangunan RTH Cekkeng Nursery

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------------------------|
| 1. | Nama Kegiatan | Pembangunan RTH (Cekkeng Nursery) |
| 2. | Tahun Anggaran | 2015 |
| 3. | Lokasi | Kabupaten Bulukumba |
| 4. | Luasan Area | 9.426 m ² |
| 5. | Anggaran APBN | Rp. 4.013.540.000,- |
| 6. | Pelaksana | PT. Rafa Unggul Sejahtera |
| 7. | Pengawas | CV. Media Spasial |

Sumber : Dinas Tata Ruang, Kabupaten Bulukumba, 2018.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan RTH menelan biaya Rp. 4.013.540.000,- yang bersumber dari APBN yang memang program ini merupakan inisiasi dari kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Secara umum, P2KH

bertujuan untuk melakukan inisiasi melalui sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan kota hijau. Secara rinci pelaksanaan program ini terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lokal. P2KH dimaksudkan untuk menjabarkan amanat UUPR (Undang-Undang Penataan Ruang) tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai RTH dengan 9.426 m² dapat diperkirakan penyerap 5 % RTH.

Dari hasil penelitian penulis melihat adanya sinergitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meskipun ide atau konsep ini dicanangkan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PU namun eksekusinya ada pada pemerintah provinsi yang memerlukan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang berperan mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas, perencanaan tata ruang terbuka hijau ini memperhatikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba 20 tahun yang akan datang. Selain itu analisis perencanaan ini juga melihat aspek sosial dan ekologi yang berkesesuaian dengan budaya setempat.

3. Pemanfaatan

Penggunaan ruang terbuka hijau yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat dari aspek sosial dan juga kondisi lingkungan yang baik, untuk memperoleh penjelasan mengenai pemanfaatan ruang ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“ruang terbuka hijau perlu kita lihat secara luas yah pemanfaatannya bukan hanya untuk memenuhi agenda pemerintah melalui 30 % itu tapi juga harus bermanfaat juga secara sosial bisa ditempati bersosialisasi oleh masyarakat di sekitar lokasi ini, jadi seperti yang saya katakan tadi mesti dilihat dari berbagai aspek ekologi, estetika, ekonomi dan sosial”
(Hasil wawancara tanggal, 5 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan estetika dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Cekkeng Nursery. Untuk memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau maka disajikan gambar denah dan fungsi Cekkeng Nursery sebagai berikut.

Gambar 3. Denah Lokasi Fasilitas RTH Cekkeng Nursery



Sumber : Dinas Tata Ruang, Kabupaten Bulukumba, 2018.

Berdasarkan Denah di atas dapat diuraikan bahwa terdapat sejumlah sarana umum yang dipersiapkan seperti Joging Track, lapangan volly, parkir sepeda, Child Playground, kios/kafetaria, pengeringan rumput laut, ruang baca, wc dan pos jaga,

dan juga plaza mesjid. Untuk mengetahui kondisi pemanfaatan RTH bagi masyarakat setempat maka dilakukan wawancara dengan informan AS yang mengatakan bahwa:

“yah banyak manfaatnya bagi kita masyarakat kalau ada ini ruang terbuka hijau, kalau kita disini bisa jadi tempat berkumpul banyak anak-anak yang pakai olahraga main voli, lari juga, hanya kalau biasa kurang jaga fasilitasnya banyakmi yang rusak padahal baruji 2 tahun lalu ini diresmikan”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat MM yang mengatakan bahwa :

“ini bagus karena ada ditempati anak-anak bermain lapangannya juga luas jadi ada gunanya ini taman juga bagus kalau mau lari-lari pagi atau sore, kalau kita duduk dipohon terasa rindang hanya ini saja yang perlu diperhatikan pemeliharaan tempatnya, semoga mendapat perhatian lebih”
(Hasil wawancara tanggal, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak. Namun dibalik pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal perlu menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu terdapat masyarakat yang memberikan kritikan terhadap pembangunan RTH Cekkeng Nursery ini meskipun sisi pemanfaatan tetap ada bagi masyarakat, untuk kutipan tersebut dikemukakan oleh AF yang mengatakan:

“maskipun ini fasilitas umum tetapi banyak saya lihat sudah tidak terawat karena sebenarnya ini taman bagus kalau saya lihat fasilitasnya tapi

pemerintah perlu meminta agar masyarakat ikut juga terlibat untuk membersihkan taman ini agar terkesan indah dilihat”
(Hasil wawancara tanggal, 4 September 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan SA yang mengatakan bahwa :

“memang kalau kita lihat banyak sudah pohon-pohonnya dan ini menyejukan apalagi kalau untuk orang tua yang rematik bisa jalan di sini ada jalur rematik hanya kurang itu agenda kegiatannya, agar bisa maksimal ini taman mesti banyak kegiatan atau agenda acara disini”
(Hasil wawancara tanggal, 25 September 2018)

Berdasarkan dapat diketahui bahwa pemanfaatan Cekkeng Nursery dapat dirasakan oleh masyarakat namun pemanfaatan sarana yang ada Cekkeng Nursery kurang dimaksimalkan karena sudah ada sarana yang rusak dan kurang terawat, hal yang perlu dimaksimalkan juga adalah kegiatan atau event jarang dilakukan di Cekkeng Nursery sehingga kurang mendapat perhatian serius meskipun tujuan tercapai untuk lokasi ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon yang tumbuh di Cekkeng Nursery tapi keberadaan fungsi sosial masyarakat yang melekat pada Cekkeng Nursery juga perlu diperhatikan.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak hanya saja pemanfaatan sarana yang ada Cekkeng Nursery kurang dimaksimalkan karena sudah ada sarana yang rusak dan kurang terawat, hal yang perlu dimaksimalkan dengan melakukan kegiatan atau event jarang dilakukan di Cekkeng Nursery sehingga lokasi ini akan mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang tentunya memperhatikan kondisi sarana prasarana didalamnya.

4. Pengendalian Tata Ruang

Pengendalian yaitu melihat proses pengawasan pemerintah pada penggunaan lahan yang semestinya digunakan menjadi lahan terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba. Untuk mengetahui pengendalian tata ruang ini maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, yang mengatakan bahwa :

“kalau kita disini tidak melakukan pengawasan secara langsung untuk pembangunan RTH ini, soalnya inikan domainnya kementerian PU melalui pemerintah provinsi jadi pengawasan tepatnya itu ada pada DLHK, jadi bisa saja Cekkeng Nursery diawasi fungsi utama kalau itu jalan yang saya rasa tidak ada masalah”

(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa pengendalian tata ruang khusus Cekkeng Nursery adalah domain pemerintah provinsi karena ini merupakan program kementerian PU melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sehingga untuk Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya terbatas kewenangannya untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya wawancara dengan informan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Kalau kita DLHK ini lebih menyoroti soal dampak lingkungan yang ditimbulkan, ini bisa saja kami lakukan pengawasan tapi khusus masalah lingkungannya saja misalnya ada penebangan pohon pada lokasi sehingga merusak sistem ekologi yang ada sehingga polusi udara menjadi masalah masyarakat itu bisa kita ambil tindakan tapi kondisinya saat ini itu tadi yang saya bilang Cekkeng Nursery sejauh sudah tepat dengan fungsinya”

(Hasil wawancara tanggal, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengendalian ruang terbuka hijau untuk Cekkeng Nursery tidak mendapat pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena sejauh ini fungsi Cekkeng Nursery berjalan dengan baik sebagai Ruang Terbuka Hijau karena banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang namun jika terjadi masalah kerusakan ekologi maka dapat menjadi wewenang DLHK untuk mengawasi.

Untuk mengetahui upaya pengendalian secara teknis dikemukakan oleh informan Kepala Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“jika ada pelanggaran seperti penebangan pohon di Cekkeng Nursery akan dilakukan pengamanan ini bisa ditindaki dengan koordinasi dengan Satpol PP dapat melakukan tindakan pengamanan tapi kita upayakan dulu langkah preventif seperti lebih baik pemberian penyuluhan ataupun pemahaman akan perlu ruang terbuka hijau bagi kita semua”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara teknis bentuk pengendalian ruang terbuka hijau bila terjadi pelanggaran penyalagunaan ruang terbuka hijau seperti dilakukan penebangan maka akan ditindaklanjuti DLHK dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan pengamanan akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut maka upaya sosialisasi penting ruang terbuka hijau khususnya Cekkeng Nursery perlu dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki kesadaran penting keberadaan ruang terbuka hijau.

Penulis melihat pengendalian tata ruang Cekkeng Nursery ini hanya dapat dilakukan pemerintah provinsi karena ini merupakan program kementerian PU melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sehingga untuk Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya yang ada di Bulukumba menjadi terbatas dari pengendalian program tersebut hanya kewenangan ada itu jika terjadi pelanggaran penyalagunaan ruang terbuka hijau seperti dilakukan penebangan pohon di Cekkeng Nursery maka itu bisa menjadi kewenangan DLHK.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini tentang Tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa proses indentifikasi dengan membuat rencana distribusi peruntukan ruang yang juga meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau. Disinilah peran Pemerintah Daerah mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Cekkeng Nursery termasuk wilayah kerja provinsi Sulawesi Selatan tujuan utama adalah mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Dari program tersebut dapat dipahami bahwa proses indentifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetapi juga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, melalui program yang bertujuan meningkatkan akselerasi implementasi tata ruang khususnya kawasan hijau maka program ini merupakan kunci pembangunan Cekkeng Nursery sebagai ruang terbuka hijau Kabupaten Bulukumba.

Untuk menganalisa perencanaan tata ruang terbuka hijau perlu memperhatikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba 20 tahun yang akan datang. Keberadaan Cekkeng Nursery ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, estetika dan ekologi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pembangunan Cekkeng Nursery merupakan konsep pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PU bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang berperan mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik. Kegiatan pelaksanaan pembangunan RTH menelan biaya Rp. 4.013.540.000,- yang bersumber dari APBN yang memang program ini merupakan inisiasi dari kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Secara umum, P2KH bertujuan untuk melakukan inisiasi melalui sinergitas Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan kota hijau. Secara rinci pelaksanaan program ini terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lokal.

Untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau Cekkeng Nursery terdapat sejumlah sarana umum yang dipersiapkan seperti Joging Track, lapangan volly, parkir sepeda, Child Playground, kios/kafetaria, pengeringan rumput laut, ruang baca, wc dan pos jaga, dan juga plaza mesjid. masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak. Namun dibalik pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya

pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal perlu menjadi perhatian semua pihak.

Selanjutnya, untuk pengendalian ruang terbuka hijau Cekkeng Nursery tidak mendapat pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba karena sejauh ini fungsi Cekkeng Nursery berjalan dengan baik sebagai Ruang Terbuka Hijau karena banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang namun jika terjadi masalah kerusakan ekologi maka dapat menjadi wewenang DLHK untuk mengawasi.

Secara teknis bentuk pengendalian ruang terbuka hijau bila terjadi pelanggaran penyalagunaan ruang terbuka hijau seperti dilakukan penebangan maka akan ditindaklanjuti DLHK dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan pengamanan akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut maka upaya sosialisasi penting ruang terbuka hijau khususnya Cekkeng Nursery perlu dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki kesadaran penting keberadaan ruang terbuka hijau. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Salim & Astuti, 2017). Hal ini dapat terwujud jika terjadi serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah (Koiman, 2009:273)

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH di Cekkeng Nursery

Adapun faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH di Cekkeng Nursery adalah segala hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan bahkan penghambat dalam proses manajemen tata kelola pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terkait dengan penerapan program Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1. Regulasi

Untuk mengetahui segala hal yang mendukung Pengelolaan RTH di Cekkeng Nursery maka dilakukan wawancara dengan infoman Kepala Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“saya rasa faktor yang paling mendukung yah tentu regulasi kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada regulasi yang menjadi dasar sementara ini RTH ada regulasi yang mengatur itu ada pada UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang ini penting untuk menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor terlaksananya pembangunan Cekkeng Nursery adalah adanya regulasi yang mengarahkan agar wilayah kabupaten/kota membuat penataan ruang dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penegasan tentang aturan RTH juga tertuang melalui peraturan

daerah no. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga pemantauan DLHK tentang pengelolaan lingkungan berupa larangan tertulis untuk tidak membuang sampah pada lokasi Cekkeng Nursery.

2. Pendanaan

Ini memperoleh informasi tentang pendanaan maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, yang mengatakan bahwa:

“pembangunan Cekkeng Nursery mendapat dukungan dana dari kementerian PU dengan membuat satuan kerja penataan pembangunan dan lingkungan Sulawesi Selatan yang didanai APBN sehingga tidak membebani pemerintah daerah hanya saja objeknya ada di Kabupaten Bulukumba”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung terselenggaranya pembangunan RTH adalah adanya pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang terselenggarakan dengan adanya Satuan Kerja penataan pembangunan dan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis tidak membebani APBD Kabupaten Bulukumba karena sumber pendanaan dari APBN yang dikhususkan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia.

3. Keterlibatan Masyarakat

Untuk mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH di Cekkeng Nursery maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba, yang mengemukakan bahwa:

“kurangnya animo masyarakat terhadap pentingnya penataan RTH sebenarnya masyarakat juga bisa ikut menanam pohon dilokasi RTH kita ini hanya karena masih kurang di bagian Kota Bulukumba maka ini Cekkeng Nursery berfungsi sebagai taman kota yang dapat memberikan kesejukan dan pemandangan hijau yang berguna juga buat udara menjadi bersih”
(Hasil wawancara tanggal, 24 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa masyarakat kurang terlibat dalam penanaman pohon di Cekkeng Nursery yang semestinya taman ini dapat ditanami sendiri oleh warga, bila ini dilakukan tentu akan memberikan kontribusi terhadap RTH. Padangan lain juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“ini kita lihat saja ada beberapa fasilitas sudah kurang terawat ini butuh perhatian bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, ini ada WC, lapangan olahraga, parkir sepeda tempat duduk kondisi kurang terjaga karena ini fasilitas umum yang memerlukan kesadaran bersama untuk menjaga”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat kurang terlibat secara upaya pelestarian ruang terbuka hijau hanya menikmati sarana prasana tetapi kurang memperhatikan sarana prasarana termasuk pohon-pohon yang ada di Cekkeng Nursery yang sebenarnya memerlukan perhatian bersama semua pihak.

4. Tanggungjawab stakeholder

Selanjutnya berdasarkan rangkaian hasil wawancara yang dilakukan penulis, masyarakat justru menilai bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba kurang memperhatikan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Cekkang Nursery, hal ini dikemukakan beberapa informan masyarakat AS, yang mengatakan bahwa:

“taman ini sebenarnya bagi punya banyak manfaat yang bisa kita nikmati secara gratis hanya begitumi biasa kurang terawat juga mungkin karena tidak ada petugas yang awasi, biasa mungkin anak-anak main lupa waktu dan tidak sadar dia merusak sarana disini padahal ini taman luas dan asri”
(Hasil wawancara tanggal, 4 September 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat MM yang tempat tinggalnya di Sekitar Cekkang Nursery, yang mengatakan bahwa:

“Bisa dilihat ini ada hurufnya kasian sudah bengkok padahal baruji ini taman diresmikan dua tahun lalu tapi sudah tidak dierhatikan lagi, Gazebonya rusak hancur tidak tau kenapa apa kena angin atau karena ulah pengunjung, lampu juga sudah ada yang tidak nyala kalo malam”
(Hasil wawancara tanggal, 5 September 2018)

Berdasarkan rangkaian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak adanya tanggungjawab masing-masing dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana Cekkang Nursery hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas yang ada di Cekkang Nursery namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah memperhatikan sarana prasarana Cekkang Nursery sebagai contoh Gazebo yang rusak perlu diperbaiki kembali, tulisan huruf Cekkang Nursery yang dibiarkan rusak dan juga masalah lampu taman yang ada tidak menyala pada malam hari. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah dan masyarakat

saling berharap untuk perbaikan sarana prasarana Cekkang Nursery hal inilah yang menjadi penghambat optimalisasi RTH Cekkang Nursery.

Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkang Nursery di Kabupaten Bulukumba yaitu adanya regulasi yang mengarahkan agar wilayah kabupaten/kota membuat penataan ruang dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau yang didukung Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan didukung peraturan daerah no. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam penyediaan kawasan ruang terbuka hijau.

Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu terselenggaranya pembangunan RTH adalah adanya pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang terselenggarakan dengan adanya Satuan Kerja penataan pembangunan dan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis tidak membebani APBD Kabupaten Bulukumba karena sumber pendanaan dari APBN yang dikhususkan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Faktor lainnya dalam tata kelola pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkang Nursery yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon di Cekkang Nursery padahal taman ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau disamping itu faktor penghambat lainnya yaitu tidak adanya tanggungjawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas yang ada di Cekkang Nursery namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah memperhatikan sarana prasarana Cekkang Nursery.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery di Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau yang dinilai masih kurang oleh pemerintah mendorong lahirnya strategi untuk mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dari program tersebut dapat dipahami bahwa proses indentifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetapi juga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak. Namun dibalik pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Pengendalian ruang terbuka hijau Cekkeng Nursery tidak mendapat pengawasan khusus DLKH karena sejauh ini fungsi Cekkeng Nursery berjalan dengan baik sebagai RTH namun secara teknis bentuk pengendalian ruang terbuka hijau bila terjadi pelanggaran penyalagunaan ruang terbuka hijau seperti dilakukan penebangan pohon maka akan ditindaklanjuti DLHK dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP

untuk melakukan tindakan pengamanan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan RTH Cekkang Nursery di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari adanya regulasi yang mengarahkan agar wilayah kabupaten/kota membuat penataan ruang dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau melalui peraturan daerah tentang RTRW dan juga pemantauan DLHK tentang pengelolaan lingkungan berupa larangan tertulis untuk tidak membuang sampah. Selain itu terselenggaranya pembangunan RTH berkat adanya pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya tanggungjawab bersama stakeholder baik itu pemerintah dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah menuntut adanya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak fasilitas namun disisi lain masyarakat berharap pemerintah bertanggungjawab terhadap kerusakan sarana prasarana.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi lingkungan sosial masyarakat serta ekologi karena selama ini masyarakat hanya mengandalkan pemerintah untuk memenuhi target 30% ruang terbuka hijau.
2. Diperlukan penyelenggaraan event atau acara sosial yang bertema lingkungan hal ini bertujuan agar dapat menarik animo masyarakat terutama generasi muda

untuk peduli terhadap ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba dengan adanya acara tersebut maka fasilitas dapat diperbaiki dengan kerjasama penyelenggaraan event.

3. Diperlukan kesadaran bersama setiap komponen baik pemerintah, masyarakat atau sektor swasta untuk memelihara Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana publik sehingga penting untuk membuat komitmen bersama agar Cekkang Nursery dapat terpelihara dan generasi berikutnya dapat menikmati nuansa hijau yang asri dan indah di Kabupaten Bulukumba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri & Ritmon Amala. 2016. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diakses tanggal 4 Februari 2018 dari Jurnal Manajemen Vol. 20, No. 02, ISSN: 2016: 262-277
- Allison, Miichael. 2013. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Amiruddin. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada [repository.unhas.ac. https://core.ac.uk/download/pdf/25496519.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/25496519.pdf)
- Annisa, Despry Nur. 2016. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tepian Air (Waterfront) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah, Vol.5 No.1, ISSN: 2541-2973. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/981>
- Arianti. 2010. Ruang Terbuka Hijau. Diakses tanggal 5 february 2018 pada Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa. <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/96>
- Barama, Michael. 2016. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah. Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 /No.5. <https://media.neliti.com/media/publications/895-ID-pelaksanaan-pemerintahan-daerah-dan-penerapan-sanksi-administrasi-dalam-peratura.pdf>
- Dwiyanto, Agung. 2009. Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada Jurnal TEKNIK – Vol. 30 No. 2, ISSN: 0852-1697. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/view/1861/1622>
- Hakim, Rustam. 2010. Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hartanto, Alfian Bagus. 2015. Analisis Swot Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran (Studi Kasus : pada perusahaan trading PT. PTG). Diakses tanggal

27 Februari 2018 pada Jurnal RATIH Vol.1, No.2, ISSN 2407-8670.
<https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/ratih/article/view/54/32>

Hidayat, Marceilla. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). Diakses tanggal 4 Februari 2018 pada *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. I, No. 1. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=436088>

Indarwati. 2013. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Diakses tanggal 4 Februari 2018 pada *eprints.uny.ac.id: Lumbung Pustaka UNY*. <http://eprints.uny.ac.id/18191/>

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Murniati & Usman, N. 2009. Implementasi Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Murniati. 2008. Manajemen Strategik: Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Muna, Muhammad Niltal. 2015. Implementasi Manajemen Strategik Syariah di BMT Amanah Ummah. Di akses tanggal 5 Februari 2018 pada Jurnal JESTT Vol. 2 No. 12 Desember <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/685/469>

Natsir, Sitti Rahma. 2015. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) di Kota Palopo. Diakses tanggal 4 Februari 2018 pada repository.unhas.ac.id.
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14845/SKRIPSI%20LENGKAP_SITTI%20RAHMA%20NATSIR.pdf?sequence=1

Nuraeni. 2016. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian. Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pada repository.unhas.ac.id.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626873.pdf>

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Poernomo, Djoko. 2015. Manajemen Strategis Smart City. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada Seminar Nasional Riset Terapan. [https://www.researchgate.net/publication/287743913 MANAJEMEN STRATEGIS SMART CITY](https://www.researchgate.net/publication/287743913_MANAJEMEN_STRATEGIS_SMART_CITY)

Putri, Chyntia D. 2013. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance. Diakses tanggal 7 Februari 2018 dari Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1. No.3. <https://media.neliti.com/media/publications/73934-ID-peran-pemerintah-daerah-dalam-mengelola.pdf>

Rahmayuni, Sri. 2017. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014. Diakses tanggal 4 Februari 2018 pada JOM FISIP Vol. 4 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/115142-ID-strategi-pemerintah-kota-pekanbaru-dalam.pdf>

Rahmy, Widyastri Atsary. 2012. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada jurnal Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, Vol.1 No.1 (Juli). <http://jlbi.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2012/07/V1N1-p027-p038-Kebutuhan-Ruang-Terbuka-Hijau-Kota-Pada-Kawasan-Padat.pdf>

Rijal, Syamsu. 2017. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada academia.edu. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31094831/95.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1517809639&Signature=BF0ekoxSbbFfz%2BApTkGhUz38Cjc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DKebutuhan_Ruang_Terbuka_Hijau_di_Kota_Ma.pdf

Sedarmayanti. 2014. Manajemen Strategi, Bandung : PT. Refika Aditama B.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

_____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Vada, Winda Amelia. 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Diakses tanggal 7 Februari 2018 pada Jom FISIP Volume 2 No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/31990-ID-peran-pemerintah-daerah-dalam-pembangunan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-kelurahan-p.pdf>

Yusuf, Juardi. 2017. Studi Penataan Lingkungan Permukiman Petani Rumput Laut di Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Diakses tanggal 5 Februari 2018 pada repositori.uin-alauddin.ac.id. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4267/1/Juardi%20Yusuf.pdf>

Suhady, Idup, dkk. (2005). *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

Rowland B. F. Pasaribu. (2013). *Tata Kelola Pemerintahan (Artikel)*. Universitas Gunadarma.

Salim, M., & Astuti, P. (2017). Analisis Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 311-320.

Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15(1), 17-30.

Ningrum, A. P. (2014). Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1-14.

Soleha, Lilis Karnita. (2015). *Manajemen Otonomi*. Bisnis&Ipteks: Sekolah Tinggi Ekonomi Pasundan.



Gambar 4. Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba



Gambar 5. Wawancara di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba



Gambar 6. Wawancara masyarakat setempat di Taman cekkeng Nursery



Gambar 7. Background Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba

RIWAYAT HIDUP



YULIANTI J, Dilahirkan di Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa, 07 Mei 1995. Anak pertama dari dua bersaudara dari Jamaluddin dan Megawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 83 Pangi-Pangi Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri Rilau Ale dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bulukumba selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan. Alhamdulillah pada tahun 2019 peneliti berhasil menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba” dengan mendapat gelar S.IP Sarjana Ilmu Politik.